



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jln. Merdeka, Limbato – Tilamuta 96271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR **55** 2023

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEPALA DINAS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Boalemo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO
- PERTAMA; Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo.
- KEDUA Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo:
- KETIGA: Sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:
- ♦ Kompensasi berupa permohonan maaf dari Petugas dalam bentuk penyampaian informasi yang menjadi kendala sehingga pelayanan Mengalami Keterlambatan
- KEEMPAT Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Tilamuta
Pada Tanggal 23 juni 2023

Kepala Dinas,


Dra. Monru Mopangga
NIP. 1966093019970220